

PENGARUH PERENCANAAN, KEPERCAYAAN DAN KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Amanda Ruth Septivena Christyanto

mandaruthsc30@gmail.com

Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of planning, trust and justice on corporate taxpayer compliance at companies listed at Indonesia Stock Exchange in 2020. This research was quantitative with primary data. A questionnaire was used as the research instrument to the respondents who were a company's employees listed in Indonesia Stock Exchange. Moreover, the data collection technique used incidental sampling. In line with, there were 40 respondents as sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23. The research result showed that planning had a significant positive effect on corporate tax compliance, the trust had a positive but insignificant effect on corporate tax compliance, and justice had an insignificant and negative effect on corporate tax compliance. Moreover, a significant gain from the determination coefficient (R^2) was 0.539. This meant that 53.9 per cent of corporate tax compliance had been affected by planning, trust and justice.

Keyword: planning, trust, justice, corporate tax compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Peran perpajakan dalam pembangunan nasional sangatlah penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan serta menjadikan pemerintah lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola salah satu sumber perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan, kepercayaan dan keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel sebanyak 100 responden dengan metode *incidental sampling*. Menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan keadilan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil perolehan signifikan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,539. Ini berarti bahwa 53,9 persen variabel kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh perencanaan, kepercayaan dan keadilan.

Kata Kunci: perencanaan, kepercayaan, keadilan, kepatuhan wajib pajak badan

PENDAHULUAN

Menurut Syakura dan Baridwan (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut yang masih terbilang sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar, tingkat pengembalian SPT, *tax ratio*, dan *tax gap* (Laksono dan Ardiyanto, 2011). *Tax ratio* atau rasio pajak merupakan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Rasio pajak di Indonesia tahun 2020 diperkirakan

hanya mampu mencapai 8,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun lebih rendah dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang sebesar 10,57% - 11,18% (Putri, 2020). *Tax gap* merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai dan perilaku wajib pajak dalam ketidakpatuhan pajaknya (*tax non-compliance*). Menurut Direktorat Jenderal Pajak pentingnya *tax gap* untuk memberikan dasar dalam menyusun strategi dan membantu untuk memahami bagaimana ketidakpatuhan pajak yang terjadi.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut Ndekwa (2014) pembangunan ekonomi oleh Negara manapun tergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan untuk pelayanan sosial dan penyediaan infrastruktur. Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, dana yang akan dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan merupakan pilar utama penerimaan APBN yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Peran perpajakan dalam pembangunan nasional sangatlah penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan serta menjadikan pemerintah lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola salah satu sumber perpajakan nasional. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan dari *withholding system* menjadi *self assessment system*, perubahan dimaksud dengan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu negara memiliki tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, maka pemungutan pajak Negara tersebut akan berhasil. Wajib Pajak secara otomatis akan bersedia dan patuh untuk membayar pajak yang terutang, sehingga mengoptimalkan penerimaan perpajakan yang kemudian dapat digunakan untuk menghimpun pajak. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari Wajib Pajak, maka kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada setiap Wajib Pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesadaran Wajib Pajak tersebut yaitu mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi dengan lengkap, jelas dan benar, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut melaporkannya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah perencanaan. Menurut Suandy (2008:6) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pengelolaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, namun untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan pembayaran pajak dapat dilakukan seminimal mungkin. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*) penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Sedangkan menurut Zain (2003) perencanaan pajak adalah pengendalian tindakan yang harus dihindari dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dan merupakan tindakan yang legal. Dari pengertian perencanaan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama perencanaan pajak adalah agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang diharapkan agar pajak memperoleh laba dan likuiditas pajak dapat diminimalisir serta menghindari konsekuensi dan tindakan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian dugaan pertama berbanding lurus bahwa semakin kompleks sistem perpajakan di Indonesia maka semakin tinggi motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak.

Menurut Suandy (2011:10) menyatakan bahwa, suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: kebijakan perpajakan (*tax policy*),

Undang-Undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Tujuan yang spesifik perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak yaitu upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak karena penghematan pajak yang harus mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut: tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal dan dengan dilandasi bukti-bukti yang mendukung serta memadai baik bersifat formal maupun substantif (Herlina dan Toly, 2013). Pada umumnya perencanaan pajak merupakan proses merekayasa transaksi dan usaha milik Wajib Pajak agar utang pajak dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak tersebut dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, benar dan lengkap sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (Darmayasa dan Hardika, 2011). Strategi untuk penghematan pajak yang telah dilakukan harus bersifat legal guna menghindari setiap sanksi pajak di kemudian hari.

Tujuan yang spesifik perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak yaitu upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak karena penghematan pajak yang harus mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut: tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal dan dengan dilandasi bukti-bukti yang mendukung serta memadai baik bersifat formal maupun substantif (Herlina dan Toly, 2013). Pada umumnya perencanaan pajak merupakan proses merekayasa transaksi dan usaha milik Wajib Pajak agar utang pajak dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak tersebut dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, benar dan lengkap sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (Darmayasa dan Hardika, 2011). Strategi untuk penghematan pajak yang telah dilakukan harus bersifat legal guna menghindari setiap sanksi pajak di kemudian hari. Selain perencanaan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan lainnya adalah kepercayaan. Menurut Choiriyah *et al.*, (2014) Kepercayaan merupakan faktor yang mampu mengatasi krisis dan kesulitan organisasi dengan pelanggan, dan kepercayaan juga adalah aset penting dalam membangun hubungan dalam jangka panjang. Shomad (2012) menyatakan bahwa kepercayaan dapat diartikan sebagai sikap mental atau pernyataan lisan yang mencerminkan pengetahuan dan penilaian khusus seseorang tentang idea atau hal tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan sikap mental yang mencerminkan pengetahuan terhadap integritas kejujuran pihak yang dipercaya.

Menurut Saputra dan Andi (2014) ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan sistem hukum, serta dengan tegas menerapkan semua peraturan yang berlaku. Kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum yang berlaku juga akan mendorong wajib pajak untuk bersedia membayar pajak. Dalam teori perilaku terencana, jika pembayar pajak sendiri memiliki niat, maka mereka akan mempercayai otoritas pemerintah. Wajib Pajak memiliki berbagai keyakinan tentang perilaku, namun ketika menghadapi suatu peristiwa, hanya sedikit keyakinan yang akan mempengaruhi perilaku tersebut. Permasalahan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah keadilan, menurut Rahayu (2013:66) prinsip keadilan (*equality*) yaitu salah satu prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan pemerintahan suatu negara sesuai dengan kemampuannya. Rahayu (2013) juga mengatakan bahwa sistem perpajakan yang adil berarti orang atau entitas pada tingkat ekonomi yang diperlakukan sama, dan penghasilannya sama, sehingga harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama dan dikatakan bahwa ini merupakan keadilan horizontal. Perlakuan yang berbeda diberikan kepada orang atau entitas pada tingkat status ekonomi yang berbeda, dan pendapatan yang diperoleh setiap orang berbeda, dan pajak yang berbeda akan dikenakan sesuai dengan tingkat pendapatan pribadi. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak dan biaya yang harus

ditanggung. Sebaliknya, semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajaknya pasti akan semakin kecil, atau bahkan karena adanya batasan pajak minimal tidak perlu untuk membayar pajak. Keadilan semacam ini lebih baik disebut keadilan vertikal. Pada dasarnya konsep keadilan bukanlah pengertian yang mutlak, dan sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintah suatu negara.

Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak guna memenuhi belanja publik menurut rasio kekayaan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi permintaan, semua negara harus mematuhi prinsip keadilan hukum ini. Secara konseptual, keadilan pajak berarti suatu proses dalam masyarakat dimana orang kaya membayar lebih dari orang miskin yang disebut dengan dimensi vertikal. Persepsi publik tentang keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan pajak dan akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Menurut Averti dan Suryaputri (2018) Keadilan dalam perundang-undangan mencakup perpajakan umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding ke Komite Penasihat Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah adalah: (1) Apakah perencanaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?; (2) Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?; (3) Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

TINJAUAN TEORETIS

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (James dalam Santoso, 2008). Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2013:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan menurut Aryati (2012) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Mahadianto dan Astuti (2017) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengertian badan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, "Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 maka pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian Wajib Pajak tersebut terdapat dua Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Sedangkan Wajib Pajak badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak badan merupakan kumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu kesatuan, dalam bidang usaha, bidang bukan usaha, yang meliputi perusahaan-perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), firma, koperasi, organisasi massa dan badan-badan lainnya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:82-84) terdapat beberapa indikator yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut: (1) Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayahnya, melengkapi data-data berupa tempat tinggal, kedudukan wajib agar dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Wajib Pajak menghitung besarnya pajak yang terutang setiap akhir tahun pajak, dengan mengalikan tarif pajak terhadap pengenaan pajak, sedangkan untuk mengurangi pajak terutang dengan jumlah yang akan dibayar pada tahun berjalan disebut kredit pajak. (3) Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus sesuai waktu dan jenis pajaknya. Pembayaran dapat dilakukan di bank milik pemerintah maupun bank swasta menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). (4) Pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT digunakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.

Perencanaan

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, maka dalam tahap ini agar dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6). Penekanan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011:6). Apabila tujuan perencanaan pajak ialah untuk merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Oleh karena itu perencanaan pajak sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali nantinya (Suandy, 2011:7). Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, serta apakah pembayaran pajak dimaksud agar dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak yang bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan (Suandy, 2011:8).

Menurut Suandy (2011:10) menyatakan bahwa, suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-Undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Tujuan yang spesifik perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak yaitu upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak karena penghematan pajak yang harus mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut: tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal dan dengan dilandasi bukti-bukti yang mendukung serta memadai baik bersifat formal maupun substantif (Herlina dan Toly, 2013).

Menurut Syakura dan Baridwan (2014) mengatakan bahwa, semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik perencanaan pajak merupakan suatu solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perencanaan pajak tidak melanggar peraturan pajak. Namun, aparat pajak masih harus tetap mengawasi perilaku perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak badan agar perencanaan pajak yang dilakukan wajar dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor yang mampu mengatasi krisis dan kesulitan organisasi dengan pelanggan, dan kepercayaan juga adalah aset penting dalam membangun hubungan dalam jangka panjang (Choiriyah *et al.*, 2014). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan sikap mental yang mencerminkan pengetahuan terhadap integritas kejujuran pihak yang dipercaya. Menurut Saputra dan Andi (2014) ketika Wajib Pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan sistem hukum, serta dengan tegas menerapkan semua peraturan yang berlaku. Kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum yang berlaku juga akan mendorong Wajib Pajak untuk bersedia membayar pajak. Kepercayaan memegang peran penting dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari Wajib Pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat dan pada akhirnya akan mendorong untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Syakura dan Baridwan (2014) mengatakan bahwa, semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas, pelayanan, konsistensi, dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, diharapkan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Keadilan

Hal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah keadilan. Prinsip keadilan (*equality*) yaitu salah satu prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan pemerintahan suatu negara sesuai dengan kemampuannya (Rahayu, 2013:66). Sistem perpajakan yang adil berarti orang atau entitas pada tingkat ekonomi yang diperlakukan sama, dan penghasilannya sama, sehingga harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama dan dikatakan bahwa ini merupakan keadilan horizontal. Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak guna memenuhi belanja publik menurut rasio kekayaan terhadap pendapatan masyarakat. Secara konseptual, keadilan pajak berarti suatu proses dalam masyarakat dimana orang kaya membayar lebih dari orang miskin yang disebut dengan dimensi vertikal.

Menurut Averti dan Suryaputri (2018) Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakatnya. Berdasarkan konsepnya, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak dari orang miskin (dimensi vertikal). Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yang mana masyarakat akan cenderung tidak patuh jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Keadilan dalam perundang-undangan mencakup perpajakan umum dan merata, serta sesuai dengan


kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding ke Komite Penasihat Pajak.

Menurut Syakura dan Baridwan (2014) mengatakan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap penerapan tarif dan sanksi pajak yang adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak badan memerlukan suatu keadilan dalam hal tarif dan sanksi pajak yang diterapkan. Tarif pajak harus disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan dan sanksi pajak harus diterapkan secara adil sesuai dengan pelanggaran yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) membahas mengenai determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (2) Penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) membahas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) Penelitian Purnamasari dan Sukirman (2016) membahas Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB; b) Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB; c) Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB; d) Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah pengendalian tindakan yang harus dihindari dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dan merupakan tindakan yang legal (Zain, 2003). Tujuan dari perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, oleh karena itu wajib pajak harus mempertimbangkan hal yang tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal dan dengan dilandasi bukti-bukti yang mendukung serta memadai baik bersifat formal maupun substantif (Herlina dan Toly, 2013). Berdasarkan sisi hubungan keagenan, yaitu hubungan antara DJP sebagai *principal* dan wajib pajak sebagai agen, DJP memberikan peluang kepada wajib pajak melalui sistem pemungutan pajaknya sendiri. Oleh karena itu hubungan antara DJP dan wajib pajak mengidentifikasi kemungkinan adanya perencanaan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) Perencanaan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar artinya perencanaan pajak harus dapat meminimalisir risiko pajak dan risiko bisnis yang ada dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di peraturan pajak. Namun ada beberapa wajib pajak badan yang bisa saja melakukan penggelapan pajak dengan alasan melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, aparat pajak harus tetap mengawasi dan meningkatkan kemungkinan audit pajak terhadap wajib pajak badan untuk dapat menilai apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Perencanaan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik terhadap sistem, hukum, maupun otoritas pajak dari Wajib Pajak merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam teori perilaku terencana, kepercayaan kepada otoritas pemerintah akan timbul jika ada niat dari wajib pajak itu sendiri. Sistem, hukum, dan otoritas pajak yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila wajib pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan dengan baik dan benar, maka baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak tersebut memiliki moral perpajakan yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) berpendapat bahwa kepercayaan memegang peran penting dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak badan terhadap otoritas pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan. Wajib Pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan dengan baik dan benar maka dengan sendirinya hal tersebut akan mendorong untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al.*, (2019) berpendapat bahwa kepercayaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan berpengaruh terhadap hubungan antara transparansi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah perlu mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak untuk membentuk kepatuhan wajib pajak yang dapat dipengaruhi antara lain oleh kualitas

pelayanan prima oleh otoritas pajak, penegakan hukum yang adil, peraturan perpajakan yang berpihak pada wajib pajak, penerapan tata kelola yang baik, dan penggunaan uang publik oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Kepercayaan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Keadilan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang dipengaruhi oleh teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Keadilan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakatnya, prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Sistem perpajakan yang adil berarti orang atau entitas pada tingkat ekonomi yang diperlakukan sama, dan penghasilannya sama, sehingga harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama dan dikatakan bahwa ini merupakan keadilan horizontal. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yang mana masyarakat akan cenderung tidak patuh jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) menemukan fakta bahwa keadilan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa semakin adil sistem perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi setiap wajib pajak mengharapkan adanya suatu keadilan dan keseimbangan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu keadilan yang diharapkan dari penerapan peraturan dan kebijakan pajak adalah penerapan tarif pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta sanksi pajak harus dikenakan secara adil bagi setiap wajib pajak yang melanggar sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan tanpa pengecualian. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menurut analisis datanya termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisa data primer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dengan mengukur variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis melalui prosedur statistik. Menurut Darmawan (2014:69) metode deskriptif melalui pendekatan deskriptif analitik adalah proses pencarian jawaban-jawaban atau informasi atas pertanyaan atau pernyataan yang dapat disimpulkan dalam bentuk persentase dari jawaban responden. Selain itu, terdapat analisis sederhana untuk kategori statistik deskriptif yang berbentuk pencarian nilai atau skor frekuensi berdasarkan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif dengan adanya populasi serta sampel penelitian, pengujian teori, kuesioner atau angket. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua variabel dependen dan variabel independen yaitu untuk memperoleh bukti yang empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Perencanaan, Kepercayaan, dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Populasi yang diambil dalam metode penelitian ini adalah perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Maka teknik sampling yang digunakan adalah teknik insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.

Pada penelitian ini terdapat yang membalas dan mengisi kuesioner dengan populasi sebanyak 45 populasi. Dalam melakukan perhitungan sampel atas kesalahan 5% dengan tingkat akurasi atau kepercayaan sebesar 95% terhadap populasi. Berikut ini perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* (2016:128):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi secara keseluruhan

e : Kesalahan dalam pengambilan sampel, misalnya 5% maka

Berdasarkan sampel diatas maka jumlah ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

N = 45 Responden

Jadi sampel dalam minimal sebagai berikut:

$$n = \frac{45}{1 + (45)(0,05)^2} = 40,44$$

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh sampel menggunakan rumus *Slovin* didapat jumlah sampel sebanyak 40 dari 45 populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, oleh sebab itu untuk mendapatkan data yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan terdiri dari jenis data, sumber data dan metode pengambilan data. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disajikan dengan media angket (kuesioner) kepada responden dan meminta agar responden untuk menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kuesioner dalam penelitian ini akan disebarakan kepada wajib pajak badan sebagai responden yang terdaftar di perusahaan *Go Public* Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran respon terhadap pernyataan yang disajikan berdasarkan skala *likert*, dimana skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:107). Dengan skala *likert*, maka variabel dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2016). Penulis memilih menggunakan skala *likert* dengan 7 titik skala mempunyai kriteria validitas, reliabilitas. Skala ini mengurutkan intensitas respon dengan skor: (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TDK); (3) Kurang Setuju (KST); (4) Netral (NET); (5) Agak Setuju (AST); (6) Setuju (STJ); (7) Sangat Setuju (SST)

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Independen

Perencanaan

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dalam tahap ini agar dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Penekanan dalam perencanaan untuk meminimumkan kewajiban pajak, oleh karena itu perencanaan pajak secara hakikat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali nantinya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014), yaitu: (a) Keyakinan melakukan perencanaan pajak; (b) Motivasi untuk patuh membayar pajak; (c) Adanya celah dalam peraturan pajak; (d) Pengendalian kas perusahaan; (e) Minimalisasi beban pajak.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan sikap mental yang mencerminkan pengetahuan terhadap integritas kejujuran pihak yang dipercaya. Kepercayaan dalam sistem, hukum, dan otoritas pajak merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014), yaitu: (a) Kompetensi; (b) Konsistensi; (c) Pelayanan; (d) Transparansi.

Keadilan

Prinsip keadilan (*equality*) yaitu salah satu prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan pemerintahan suatu negara sesuai dengan kemampuannya. Sistem perpajakan yang adil berarti orang atau entitas pada tingkat ekonomi yang diperlakukan sama, dan penghasilannya sama, sehingga harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama dan dikatakan bahwa ini merupakan keadilan horizontal. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014), yaitu: (a) Keadilan sanksi pajak; (b) Keadilan tarif pajak; (c) Keadilan pengenaan penghasilan pajak; (d) Sistem pemungutan pajak.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang berarti melaporkan dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak terutang dengan benar dan yang sebenarnya, penyampaian SPT dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak badan merupakan kumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu kesatuan, dalam bidang usaha, bidang bukan usaha, yang meliputi perusahaan-perusahaan seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), firma, koperasi, organisasi massa dan badan-badan lainnya. Wajib pajak harus bertanggung jawab dalam menetapkan jumlah pajak

terutang yang kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya, apabila kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014), yaitu: (a) Memiliki NPWP; (b) Menyampaikan perhitungan SPT lengkap; (c) Tepat waktu penyampaian SPT; (d) Kesukarelaan dalam membayar pajak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban dengan total skor masing-masing variabel (Ghozali, 2016). Masing-masing pernyataan dari setiap variabel dikatakan valid jika *Pearson Correlation* $< 0,05$. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, setiap item pernyataan memberikan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan valid karena *output* yang dihasilkan $0,000 < 0,05$. Hasil valid tersebut dapat diinterpretasikan jika pernyataan yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti.


Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama (Ghozali, 2016). Dengan kriteria *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel. Uji reliabilitas atas seluruh variabel penelitian yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan sebagai data yang reliabel. Data yang reliabel maka dapat diinterpretasikan jika data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipercaya atau data yang diberikan responden konsisten dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti telah terdistribusi dengan normal atau tidak. Oleh sebab itu *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya dilihat dari *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) saja namun data tersebut akan diuji lebih lanjut dengan metode *Kolmogorov Smirnov*. Hasil lanjutan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 40 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.77731685 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .096 |
| | Positive | .096 |
| | Negative | -.087 |
| Test Statistic | | .096 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa memberikan hasil nilai *asymptotic significant (two tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Karena telah memenuhi kriteria metode *Kolmogorov Smirnov* maka data tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai petunjuk ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah antarvariabel independen tidak berkorelasi atau tidak terjadi multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

| Coefficient ^a | | |
|--------------------------|------------------------|-------|
| Model | Collinearity Statistic | |
| | Tolerance | VIF |
| Perencanaan | .813 | 1.231 |
| Kepercayaan | .822 | 1.217 |
| Keadilan | .761 | 1.314 |


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai *tolerance* perencanaan sebesar 0,813 dan nilai VIF 1,231. Kepercayaan memberikan nilai *tolerance* 0,822 dan nilai VIF 1,271. Keadilan nilai *tolerance* sebesar 0,761 dan nilai VIF 1,314. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut bebas dari multikolinearitas karena telah memenuhi syarat nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan model regresi. Hasil pengujian tersebut dapat dibuktikan dengan grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 3 *scatterplot* tersebut diatas dapat dilihat bahwa model regresi kedua tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan terhadap nilai Uji *Durbin Watson* sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .734 ^a | .539 | .500 | 1.850 | 2.418 |

a. Predictors: (Constant), KEADILAN, KEPERCAYAAN, PERENCANAAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,418. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel DW dengan signifikansi 5%, diketahui jumlah data N=40 dan jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel, maka diperoleh nilai du (batas atas) sebesar 1,6589. Nilai *Durbin Watson* sebesar 2,418 nilai ini lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,6589 dan nilai *Durbin Watson* sebesar 2,418 tersebut kurang dari $(4 - du) 4 - 1,6589 = 2,418$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (perencanaan, kepercayaan dan keadilan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan) dalam model penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Data yang diperoleh berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden kemudian diolah dengan bantuan SPSS Versi 23 dengan teknik regresi linear berganda. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 17.422 | 3.544 | | 4.916 | .000 |
| | PERENCANAAN | .540 | .105 | .647 | 5.152 | .000 |
| | KEPERCAYAAN | .173 | .097 | .222 | 1.779 | .084 |
| | KEADILAN | -.022 | .108 | -.027 | -.204 | .839 |

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan pada Tabel 4 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PRN + \beta_2KPR + \beta_3KEA + e$$

$$KWP = 17,422 + 0,540 PRN + 0,173 KPR - 0,022 KEA + e$$

Sesuai dengan persamaan regresi linier berganda yang diperoleh maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Konstanta (α) pada persamaan regresi linear berganda nilai konstanta yang dimiliki adalah 17,422. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari perencanaan, kepercayaan dan keadilan bernilai 0, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 17,422. (2) Koefisien Regresi yaitu (a) Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel perencanaan (X_1) adalah sebesar 0,540, artinya menunjukkan arah positif yang melambangkan hubungan searah antara perencanaan dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan jika perencanaan semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat; (b) Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel kepercayaan (X_2) adalah sebesar 0,173, dimana hal tersebut menunjukkan arah positif yang melambangkan hubungan searah antara kepercayaan dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan jika kepercayaan semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat; (c) Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel keadilan (X_3) adalah sebesar -0,022 artinya arah negatif yang melambangkan hubungan tidak searah antara keadilan dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda negatif tersebut menunjukkan apabila keadilan semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak menurun.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang telah dijelaskan

sebelumnya. Berikut ini dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi atas pengaruh perencanaan, kepercayaan, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 5
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .734 ^a | .539 | .500 | 1.850 |

a. Predictors: (Constant), KEADILAN, KEPERCAYAAN, PERENCANAAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi R-Square diperoleh sebesar 0,539 atau 53,9%. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengaruh variabel keadilan, kepercayaan dan perencanaan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah terbatas dikarenakan nilai R-Square menjauhi angka 1 atau 100%.

Nilai yang dihasilkan *Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel independen (perencanaan, kepercayaan dan keadilan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yaitu sebesar 0,734 atau 73,42% sisanya 26,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan oleh peneliti.

Kelayakan Model (Uji F)

Hasil dari uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Penentuan apakah model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F untuk pengaruh perencanaan, kepercayaan dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Uji F
ANOVA^b

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | | | | | |
| Regression | 143.780 | 3 | 47.927 | 14.005 | .000 ^b |
| Residual | 123.195 | 36 | 3.422 | | |
| Total | 266.975 | 39 | | | |

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

b. Predictors: (Constant), KEADILAN, KEPERCAYAAN, PERENCANAAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 6 uji kelayakan model (uji F) diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} sebesar 14,005 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan, kepercayaan dan keadilan berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena $0,000 < 0,05$ sehingga model ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Uji t

Hasil dari uji hipotesis (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan berpengaruh signifikan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Uji Hipotesis (Uji t)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 17.422 | 3.544 | | 4.916 | .000 |
| PERENCANAAN | .540 | .105 | .647 | 5.152 | .000 |
| KEPERCAYAAN | .173 | .097 | .222 | 1.779 | .084 |
| KEADILAN | -.022 | .108 | -.027 | -.204 | .839 |

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 7 di atas menunjukkan perumusan hipotesis sebagai berikut: (a) Perencanaan yaitu Uji t terhadap variabel perencanaan, menunjukkan nilai apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dikatakan signifikan, t_{hitung} sebesar 5,152 lebih besar dari t_{tabel} 2,024 dan hasil signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, maka secara parsial perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia; (b) Kepercayaan yaitu Uji t terhadap variabel kepercayaan, menunjukkan nilai apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, t_{hitung} sebesar 1,779 lebih kecil dari t_{tabel} 2,024 dan hasil signifikansi yang diperoleh sebesar $0,084 > 0,05$, maka secara parsial kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia; (c) Keadilan yaitu Uji t terhadap variabel keadilan, menunjukkan nilai apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, t_{hitung} sebesar -0,204 lebih kecil dari t_{tabel} 2,024 dan hasil signifikansi yang diperoleh sebesar $0,839 > 0,05$, maka secara parsial keadilan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas bahwa perencanaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian bahwa nilai t_{hitung} adalah 5,152 ($> 2,024$) dengan koefisien berarah positif sebesar 0,540 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi pajak untuk melakukan perencanaan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik perencanaan pajak merupakan solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perencanaan pajak tidak melanggar peraturan pajak. Namun, aparat pajak masih harus tetap mengawasi perilaku perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak badan agar perencanaan yang dilakukan wajar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syakura dan Baridwan (2014) Perencanaan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

badan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar artinya perencanaan pajak harus dapat meminimalisir risiko pajak dan risiko bisnis yang ada dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di peraturan pajak. Namun ada beberapa wajib pajak badan yang bisa saja melakukan penggelapan pajak dengan alasan melakukan perencanaan pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian bahwa nilai t_{hitung} adalah 1,779 ($< 2,024$) dengan koefisien berarah positif sebesar 0,173 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia.

Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan. Selain itu, kepercayaan merupakan aset penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003:156). Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Purnamasari dan Sukirman (2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran dalam membayar pajak juga akan rendah. Rendahnya kepercayaan ini yaitu terkait akan sistem hukum yang ada belum diterapkan dengan baik, benar adil dan bijaksana, serta ketidakpercayaan bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak akan dijamin hukuman secara adil.

Pengaruh Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa keadilan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian bahwa nilai t_{hitung} adalah -0,204 ($< 2,024$) dengan koefisien berarah negatif sebesar 0,102 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Susmiatun (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mengartikan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini banyak yang merasa bahwa perpajakan saat ini masih belum terlalu adil, pajak berperan untuk pembangunan nasional, contohnya pembangunan sarana dan prasarana, namun di Indonesia saat ini masih banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Beberapa wajib pajak juga merasa bahwa pajak yang dibayarkan terlalu tinggi, sedangkan tanggungan hidupnya banyak dan kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak badan belum dapat mempengaruhi dan memotivasi sikap mereka untuk patuh karena adanya sanksi dan denda, jika tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak semakin tinggi motivasi pajak untuk melakukan perencanaan pajak

maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak; (2) Kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib badan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia; (3) Keadilan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut: (1) Dalam proses pengambilan data primer yang berhubungan dengan wajib pajak badan yang ada Bursa Efek Indonesia, peneliti merasa kesusahan mengambil data dikarenakan data yang dibutuhkan tidak semuanya wajib pajak badan mengisi dengan benar; (2) Dalam proses penyebaran kuesioner, responden mengisi item pernyataan kuesioner dengan terburu-buru dan kurang memahami isi dari pernyataan kuesioner yang menyebabkan jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran antara lain sebagai berikut: (1) Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang yang sama dapat mencoba untuk menambah variabel bebas lain, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap dan bermanfaat; (2) Untuk wajib pajak badan di Bursa Efek Indonesia diharapkan agar lebih meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam memberikan pelayanan dan melakukan sosialisasi sehingga wajib pajak lebih sadar dan taat akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen* 25(1): 13-29.
- Averti, A. R. dan R. V. Suryaputri. 2018. Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5(1): 109-122.
- Choiriyah, S. R. Handayani, dan M. G. W. Endang NP. 2014. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Pada Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 2(1): 192-200.
- Darmayasa, N. dan N. S. Hardika. 2011. Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 7(3): 162-169.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan:Konsep, Teori dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Herlina, dan A. A. Toly. 2013. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya. *Tax and Accounting Review* 3(2): 135-146.
- Laksono, J. P. dan M. D. Ardiyanto. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13(2): 88-102.
- Mangoting, Y., H. Tangkelobo, dan W. L. Sin. 2019. Taxpayer Compliance Model Based on Transparency, Ethics, and Trust. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 19(1): 104-118.

- Mahadianto, M. Y. dan A. D. Astuti. 2017. Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi* 1(1): 77-86.
- Ndekwa, A., G. 2014. Factors for Improving Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Tanzania. *The International Journal Of Business and Management* 2(10): 285-290.
- Putri, C. A. 2020. Rasio Pajak 2020 Ditargetkan Hanya 8,57%. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829192821-4-183017/rasio-pajak-2020-ditargetkan-hanya-857>. Diakses tanggal 18 Januari 2021.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Santoso, W. 2008. Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* 1(2): 2-32.
- Saputra, W. dan Andi. 2014. Pengaruh Kepercayaan, Moral Dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua. *Jurnal Ilmiah Niagara* 8(1): 127-138.
- Shomad, A. C. 2012. Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko Terhadap Perilaku Penggunaan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 1(2): 1-20.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Syakura, M., A. dan Z. Baridwan. 2014. Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(2):185-201.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2.
- Zain, M. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.